



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

**SRI GATI,** lahir di Jombang, tanggal 3 Maret 1979, usia 44 Tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Turi RT 001/RW 001 Desa Kedungturi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

**MUSAHIT,** lahir di Jombang, tanggal 14 Oktober 1982, usia 41 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Turi RT 002/RW 002 Desa Kedungturi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

**ZUMAROH,** lahir di Jombang, tanggal 12 Juni 1984, usia 39 Tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Turi RT 002/RW 002 Desa Kedungturi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 4 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Jbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dalam hal ini berkeinginan untuk mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan beberapa nama satu orang yang sama atas nama orang tua dari Para pemohon yang sudah meninggal dunia;

2. Bahwa berdasarkan kutipan akta kematian nomor 3517-KM-14122023-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 14 Desember 2023 menerangkan bahwa Bapak Badi orang tua dari Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2022 lahir di Kediri pada tanggal 16 Oktober 1959;

3. Bahwa berdasarkan kutipan akta kematian nomor 3517-KM-14122023-0024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 14 Desember 2023 menerangkan bahwa Ibu Muah orang tua dari Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2016 lahir di Jombang pada tanggal 5 Juli 1961;

4. Bahwa terdapat beberapa dokumen-dokumen dengan nama yang berbeda atas nama almarhum/almarhumah orang tua Para pemohon yang sudah meninggal dunia, yaitu:

4.1. Di dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk Lama Nomor 3517021210590001 milik orang tua Para Pemohon tertera atas nama Bapak SUKARTO;

4.2. Di dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk Lama Nomor 3517021210590001 milik orang tua Para Pemohon tertera atas nama Bapak BADI;

4.3. Di dalam dokumen Buku Nikah milik orang tua Para Pemohon tertera atas nama Bapak Badi dan Ibu Muah;

4.4. Di dalam dokumen Kartu Keluarga Lama Nomor 3517021201063421 tertanggal 7 Desember 2007 tertera atas nama orang tua Para Pemohon Bapak BADI;

4.5. Di dalam dokumen Kartu Keluarga Baru Nomor 3517020309080007 tertanggal 8 Januari 2018 tertera atas nama orang tua Para Pemohon Bapak Badi;

4.6. Di dalam dokumen Akta Kelahiran Nomor 165/DISP/1997 milik Pemohon II tertera atas nama orang tua Bapak SUKARTO;

4.7. Di dalam dokumen Akta Kelahiran Nomor 1070/DISP/1997 milik

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon III tertera atas nama orang tua Bapak SUKARTO;

4.8. Di dalam dokumen Kartu Keluarga Nomor 3517020702070001 milik Pemohon I tertera atas nama orang tua Bapak SUKARTO;

4.9. Di dalam dokumen Kartu Keluarga Nomor 3517021808090014 milik Pemohon II tertera atas nama orang tua Bapak SUKARTO;

4.10. Di dalam dokumen Kartu Keluarga Nomor 351702030610004 milik Pemohon III tertera atas nama orang tua Bapak SUKARTO;

4.11. Di dalam dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor 456.24.II.1997 milik Pemohon I tertera atas nama orang tua Bapak SUKARTO;

4.12. Di dalam dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor 211.01.VIII.2008 milik Pemohon II tertera atas nama orang tua Bapak SUKARTO;

4.13. Di dalam dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor 181.63.IV.2010 milik Pemohon III tertera atas nama orang tua Bapak SUKARTO;

4.14. Di dalam dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 634 letak obyek di Desa Kedungturi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang dengan Surat Ukur tertanggal 14-09-2017 Nomor 00329/Kedungturi/2017 dengan luas 4191 M<sup>2</sup> tertera atas nama orang tua Para Pemohon Bapak BADI;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 100/373/415.55/02/XI/2023 mengetahui Kepala Desa Kedungturi tertanggal 15 Desember 2023, menerangkan bahwa orang dengan nama Badi dan Sukarto merupakan satu orang yang sama yaitu nama dari orang tua Para Pemohon yang sudah meninggal dunia;

6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Desember 2023 mengetahui Kepala Desa Kedungturi, menerangkan bahwa orang tua dengan nama Sukarto dan Badi merupakan satu orang yang sama yaitu nama dari orang tua Para Pemohon yang sudah meninggal dunia;

7. Bahwa alasan dari pengajuan permohonan beberapa nama satu



orang yang sama ini dikarenakan identitas pemohon ada 2 nama yaitu:

7.1. BADI (berdasarkan Kartu Keluarga Lama, KTP Baru, Kartu Keluarga baru, Buku Nikah milik orang tua Para Pemohon dan Sertifikat Hak Milik Nomor 634 letak obyek di Desa Kedungturi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang dengan Surat Ukur tertanggal 14-09-2017 Nomor 00329/Kedungturi/2017 dengan luas 4191 M<sup>2</sup>)

7.2. SUKARTO (berdasarkan KTP Lama, Akta Kelahiran milik Pemohon II, Akta Kelahiran Pemohon III, kartu keluarga milik Para Pemohon, Buku Nikah milik Para Pemohon)

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menetapkan permohonan beberapa nama satu orang yang sama terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **PEMOHON** mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;
2. Menetapkan bahwa nama sebagai berikut:
  - **BADI**
  - **SUKARTO**

adalah masing-masing nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu nama dari orang tua Para Pemohon yang sudah meninggal dunia;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dilegalisasi dan bermaterai cukup berupa:

1. Alat bukti surat tertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3517024703800003 atas nama SRI GATI, salinan sesuai dengan aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 351702140820005, atas nama MUSAHIT, salinan sesuai dengan aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda **P-3** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3517025206840002, atas nama ZUMAROH, salinan sesuai dengan asli;
4. Alat bukti surat tertanda **P-4** berupa Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 2023 oleh Sri Gati, Musahit dan Zumaroh diketahui Kepala Desa Kedungturi, salinan sesuai dengan aslinya;
5. Alat bukti surat tertanda **P-5** berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Ngatiman dan Sri Gati dengan wali nikah Sukarto, salinan sesuai dengan aslinya;
6. Alat bukti surat tertanda **P-6** berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Musahit bin Sukarto dan Wiwik Lufiyanti, salinan sesuai dengan aslinya;
7. Alat bukti surat tertanda **P-7** berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Sumpono dan Zumaroh dengan wali nikah Sukarto, salinan sesuai dengan aslinya;
8. Alat bukti surat tertanda **P-8** berupa Surat Keterangan Beda Nama No 100/373/415.55/02/XI/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang menerangkan Badi/Sukarto adalah satu orang yang sama, salinan sesuai dengan aslinya;
9. Alat bukti surat tertanda **P-9** berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-14122023-0025 tanggal 14 Desember 2023 atas nama Badi, yang telah meninggal pada tanggal 6 Oktober 2022, salinan sesuai dengan aslinya;
10. Alat bukti surat tertanda **P-10** berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-14122023-0024, tanggal 14 Desember 2023 atas nama Muah, yang telah meninggal pada tanggal 23 Mei 2016, salinan sesuai dengan aslinya;
11. Alat bukti surat tertanda **P-11** berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang NIK 3517021210590001 atas nama Sukarto, lahir di Kediri tanggal 12 Oktober 1959, tempat tinggal di Kedungturi, RT 003



RW 002 Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;

**12.** Alat bukti surat tertanda **P-12** berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang NIK 3517021210590001 atas nama Badi, lahir di Kediri tanggal 12 Oktober 1959, tempat tinggal di Dusun Turi II, Desa Kedungturi, RT 002 RW 002 Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;

**13.** Alat bukti surat tertanda **P-13** berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Sukarto dan Muah, salinan sesuai dengan aslinya;

**14.** Alat bukti surat tertanda **P-14** berupa Kartu Keluarga Nomor 3517021201063421, atas nama kepala keluarga Sukarto, tempat tinggal Dusun Turi II RT 002 RW 002 Desa Kedungturi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, salinan tidak ada aslinya;

**15.** Alat bukti surat tertanda **P-15** berupa Kartu Keluarga nomor 3517020309080007 atas nama kepala keluarga Badi, tempat tinggal Dusun Turi II RT 002 RW 002 Desa Kedungturi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, salinan sesuai dengan aslinya;

**16.** Alat bukti surat tertanda **P-16** berupa Kutipan Akta Kelahiran No 165/DISP/1997 tanggal 6 Januari 1997 atas nama Musahit, anak ke dua dari Sukarto dan Muah, salinan sesuai dengan aslinya;

**17.** Alat bukti surat tertanda **P-17** berupa Kutipan Akta Kelahiran No 1070/DISP/1997 tanggal 5 Februari 1997 atas nama Zumaroh anak ke tiga dari Sukarto dan Muah, salinan sesuai dengan aslinya;

**18.** Alat bukti surat tertanda **P-18** berupa Kartu Keluarga No 3517020702070001, atas nama kepala keluarga Ngatiman, salinan sesuai dengan aslinya;

**19.** Alat bukti surat tertanda **P-19** berupa Kartu Keluarga No 3517021808090014 atas nama Musahit, salinan sesuai dengan aslinya;

**20.** Alat bukti surat tertanda **P-20** berupa Kartu Keluarga No 3517020306100004 atas nama kepala keluarga Sumpono, salinan sesuai dengan aslinya;

**21.** Alat bukti surat tertanda **P-21** berupa Sertifikat Hak Milik No 634, atas nama pemegang hak Badi, salinan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi WINARNO;**





- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi saudara sepupu orang tua Para pemohon;
- Bahwa saksi tahu orang tua Para pemohon sudah meninggal dunia yang bernama Badi/Sukarto dan Muah;
- Bahwa saksi tahu nama bapak Para pemohon aslinya adalah Badi, namun setelah menikah dengan Ibu Muah nama Badi diganti dengan Sukarto;
- Bahwa saksi mengetahui nama Badi/Sukarto adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Ibu Para Pemohon (Ibu Muah) meninggal dunia Badi/Sukarto menikah lagi dengan Yayuk Sumiati;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Badi/Sukarto meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon dan anak dari Ibu Yayuk Sumiati;
- Bahwa saksi mengetahui untuk kepentingan mengurus sertifikat yang masih atas nama Badi maka Para pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan;

**2. Saksi SARJI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah saudara jauh saksi;
- Bahwa saksi tahu almarhum Badi/Sukarto telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa tanah dan pekarangan yang sudah bersertifikat atas nama Badi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah anak kandung Badi/Sukarto;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya sebelum menikah nama bapak Para Pemohon adalah Badi, namun setelah menikah dengan ibu Para pemohon diganti menjadi Sukarto;
- Bahwa saksi mengetahui Badi/Sukarto kalau di kampung memang dipanggil Sukarto, dan setelah istri Badi/Sukarto meninggal menikah lagi dengan Yayuk Sumiati dan mengganti namanya menjadi Badi;

**3. Saksi YAYUK SUMIATI**

- Bahwa saksi adalah istri kedua dari almarhum Badi/Sukarto;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu suami saksi namanya adalah Badi, dan orang kampung biasa memanggilnya Pak Sukarto;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak almarhum Badi/Sukarto adalah Para pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui Badi/Sukarto telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang sudah dibagi oleh almarhum Badi/Sukarto;
- Bahwa saksi mengetahui Para pemohon mengurus penetapan ini untuk menetapkan nama Badi/Sukarto adalah satu orang yang sama untuk kepentingan balik nama sertifikat atas nama almarhum Badi;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Para Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tersebut mengajukan permohonan untuk menetapkan nama Badi/Sukarto adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-21** dan Saksi-Saksi yaitu 1. **WINARNO** 2. **SARJI** dan 3. **YAYUK SUMIATI**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3517024703800003 atas nama SRI GATI, salinan sesuai dengan aslinya, Alat bukti surat tertanda **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3517021408200005, atas nama MUSAHIT, salinan sesuai dengan aslinya, dan Alat bukti surat tertanda **P-3** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3517025206840002, atas nama ZUMAROH, salinan sesuai dengan asli. Dari bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diketahui bahwa domisili tempat tinggal Para Pemohon adalah di Kabupaten Jombang, sehingga terhadap permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi Winarno, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui nama bapak Para pemohon awalnya adalah Badi, namun





setelah menikah dengan ibu Para pemohon yang bernama Muah, Badi merubah namanya menjadi Sukarto, dengan memperhatikan bukti surat tertanda **P-5**, **P-16** dan **P-17** yang menerangkan bahwa benar Para pemohon adalah anak kandung dari Sukarto dan Muah. Bahwa dari keterangan saksi Sarji dan saksi Yayuk Sumiati yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui bapak dari Para pemohon adalah Badi/Sukarto yang dulunya mempunyai nama Badi dan setelah menikah dengan Muah (ibu kandung Para Pemohon) merubah namanya menjadi Sukarto kemudian dari keterangan saksi Yayuk Sumiati bahwa setelah menikah dengan saksi Yayuk Sumiati Sukarto merubah namanya menjadi Badi lagi.

Menimbang bahwa, setelah memperhatikan bukti surat tertanda **P-4** dan **P-8** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para pemohon sudah membuat surat pernyataan dan surat keterangan dari Kepala Desa, dengan dihubungkan dari keterangan saksi Sarji yang pada pokoknya menerangkan bahwa dulu Badi merubah namanya dibantu oleh sekretaris Desa Kedungturi;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi Yayuk Sumiati yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menerangkan setelah almarhum Badi/Sukarto mempunyai peninggalan harta yang sudah dibagi-bagi kepada seluruh ahli warisnya, termasuk Para pemohon, namun oleh karena salah satu harta peninggalan yang berupa tanah dengan sertifikat hak milik tersebut masih terdapat nama Badi, maka Para pemohon memohon penetapan kepada pengadilan untuk menyatakan bahwa nama Badi/Sukarto adalah satu orang;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama BADI dan SUKARTO adalah nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu nama dari orang tua Para Pemohon yang sudah meninggal dunia;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Jumat** tanggal **12 Januari 2024**, oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jombang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, **Djarot Subrata, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Djarot Subrata, S.H., M.H.**

**Bagus Sumanjaya, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	
Biaya PNBPN Penyerahan Akta	:	Rp10.000,00;
Panggilan Pemohon.....	:	
4.....B	:	Rp50.000,00;
Biaya Sumpah saksi .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp185.000,00;
(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)		